

Menurut Abu Zahrah, tokoh fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan *bay' al-wafā'* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberikan hutang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapat imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan modal. Keadaan ini membawa mereka untuk membuat akad tersendiri sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi.

Jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap *bay' al-wafā'* adalah didasarkan pada *istihsan urfi*. Akan tetapi para ulama fiqh lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini. Alasan mereka adalah:

- a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
- b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
- c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat.
- d. Jual beli ini merupakan *hillah* yang tidak sejalan dengan maksud *syara'* pensyariatian jual beli.

Muḍārabah merupakan bahasa yang biasa dipakai oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz lebih suka menggunakan kata “*qiraḍ*” untuk merujuk pola perniagaan yang sama. Mereka menamakan *qiraḍ* yang berarti memotong, karena si pemilik modal memotong dari sebagian hartanya untuk diniagakan dan memberikan sebagian dari labanya.

Muḍārabah kadang-kadang juga dinamakan dengan *muqāraḍah* yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba karena si pemilik modal memberikan modalnya sementara pengusaha meniagakannya dan keduanya sama-sama berbagi keuntungan. Dalam istilah fiqh mu’amalah, *muḍārabah* adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/ pengelola, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka *muḍārabah* dapat disimpulkan sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra, yang disebut “*ṣāhibul mā’*” atau “*rabbul mā’*” (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut “*muḍārib*” yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan

- d) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
- e) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha *muḍārib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *muḍārib*.
- f) Pengelola dana membayarkan bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati.
- g) Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha, bank sebagai pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana.
- h) Bila terjadi kegagalan usaha (rugi) yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pengelola dana. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana.
- i) Pengakuan keuntungan atau kerugian *muḍārabah* berdasarkan laporan hasil usaha dari pengelola dana yang diterima oleh bank secara berkala sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- j) Bank tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.

modal dan keuntungan. Fuqaha' membagi *shirkah al-'uqud* ke dalam beberapa jenis:

- a) *Shirkah al-'inan* yaitu kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *Shirkah al-'inan*, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
- b) *Shirkah al-mufawāḍah* yaitu perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- c) *Shirkah al-'abdan (shirkah al-a'mal)* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
- d) *Shirkah al-wujūh* yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Praktik dari *shirkah* jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktik makelar di mana seseorang

- b) Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.
- 3) Bagi hasil – keuntungan dan kerugian
 - a) Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah.
 - b) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
 - c) Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan.
 - d) Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).
 - e) Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.
 - 4) Kerugian
 - a) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing.
 - b) Dalam hal terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan hal tersebut.

5) Jaminan

Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.

6) Pengawasan

Bank dapat melakukan pengawasan usaha nasabah sesuai dengan kesepakatan.

7) Pengembalian modal

Pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah.

8) Dokumentasi

- a) Surat persetujuan prinsip (*offering letter*)
- b) Akad *mushārahah*
- c) Perjanjian pengikatan jaminan
- d) Surat permohonan realisasi penyaluran dana
- e) Tanda terima uang oleh nasabah
- f) Proyeksi pendapatan usaha nasabah

9) Lain-lain

Biaya asuransi, pengikatan notaris dan administrasi ditanggung oleh nasabah.